

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan pembangunan suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Untuk membiayainya, sudah barang tentu (dalam zaman modern ini) dibutuhkan uang. Untuk mendapatkan uang, selain dari mencetak sendiri atau meminjam, dalam zaman modern ini banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah. Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari: Perusahaan-perusahaan, barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum, hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar, hibah-hibah wasiat dan hibah lainnya, ketiga macam iuran yaitu: pajak, retribusi, dan sumbangan<sup>2</sup>

Salah satu sumber penghasilan negara yang sangat besar adalah dari pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

<sup>2</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm 9

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>3</sup>.

Tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu negara. Oleh karena itu tujuan dari pemungutan suatu pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tujuan negara, sehingga tujuan pajak tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara itu sendiri. Tidaklah berlebihan apabila tujuan pajak harus selaras dengan tujuan negara, dalam arti pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk mendukung terwujudnya suatu negara dengan cara mengefektifitaskan fungsi pemerintahan dalam suatu negara<sup>4</sup>

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan kegunaannya untuk menyelenggarakan pemerintahan, Pungutan yang dilakukan oleh negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada wajib pajak dan tidak ada jasa balik secara langsung. Selain itu, pajak cenderung untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya kedalam kas negara<sup>5</sup>

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 3 poin (4) Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>3</sup>Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>4</sup>Mustaqiem, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, Fhuiu Press, Yogyakarta, 2008, Hlm. 46

<sup>5</sup>Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82-103.

Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.<sup>6</sup>

Sekian banyak jenis-jenis pajak yang disebutkan diatas, penulisan terfokus kepada obyek jasa perhotelan. Jasa perhotelan Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.. Sedangkan, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.<sup>7</sup>

Pada saat ini di provinsi Jawa Tengah tepatnya di kota Semarang, terdapat banyak hotel yang menawarkan kamar beserta fasilitas yang menarik para wisatawan. Hotel Grasia merupakan salah satu hotel yang ada di Semarang. Hotel Grasia merupakan salah satu hotel berbintang tiga yang berada di Semarang, yang terletak di Jl. Letjen S. Parman No. 29 Semarang. Hotel Grasia merupakan hotel yang tidak hanya menerima tamu saja, tetapi juga menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan jasa seperti menyediakan ruangan untuk seminar atau rapat yang menampung sampai dengan 300 orang. Selain itu juga terdapat cafe, laundry, hotspot, free car wash, business center, pick up service from and to Airport, dan area parkir. Hotel ini memiliki 75 kamar yang terdiri dari Family Room, Suite A, Suite B, De Luxe, Moderate, Standard, dan Driver Room. Harga setiap kamar berbeda, hal ini dikarenakan oleh kelengkapan fasilitas yang dimiliki tiap kamar berbeda.<sup>8</sup> Akan tetapi

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

<sup>7</sup> Memah, E. W. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).

<sup>8</sup> Pratiwi, R., & Latif, M. I. (2020). Sharia Marketing Mix Terhadap Minat Menginap Kembali Di Hotel Grasia Semarang. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 28-33.

pemilik hotel tersebut tidak melaporkan jasa perhotelannya secara keseluruhan kepada instansi terkait sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 19 ayat (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 41 huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan. Dan ayat (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Hal ini seperti yang terjadi di Kota Parepare yang semakin menjamurnya jasa perhotelan yang merupakan salah satu bentuk perkembangan dari Kota Parepare itu sendiri. Saat ini Kota Parepare memiliki wajib pajak jasa perhotelan berjumlah 32 jasa hotel yang selalu dihimbau oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran pajaknya.<sup>10</sup> Menjamurnya jasa perhotelan di Kota Parepare tentu membuat pemerintah wajib memperhatikan ini sebagai peluang dalam pemasukan daerah dan sebagai acuan untuk melakukan pengawasan Pajak jasa perhotelan rumah kos yang sudah di atur dalam Perda Kota Parepare No 12 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda Kota Parepare No 12 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Parepare khususnya yang termasuk kedalam pajak jasa perhotelan, Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari pemerintah atau petugas pajak, tetapi juga peran aktif seorang wajib

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

<sup>10</sup> <https://Rakyatsulsel.Fajar.Co.Id/2023/03/14/Pengusaha-Hotel-Dan-Restoran-Diminta-Sadar-Pajak/> Diakses Pada 28 Mei 2023

pajak. Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam penerimaan pajak yang diinginkan.<sup>11</sup> Kewajiban wajib pajak adalah membayar pajak yang sudah tertera di Undang- Undang perpajakan, yang apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi. Untuk itu sangat penting mengetahui perspektif pemilik usaha kos-kosan tentang penerapan peraturan daerah ini, agar pemerintah daerah selaku pihak yang mengelola dan memungut juga dapat mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan pemilik jasa perhotelan melakukan tindakan penghindaran pajak<sup>12</sup>

Dari uraian diatas masih banyak lagi hal yang harus diperhatikan terkhusus bagaimana dalam penegakan hukum pajak terhadap pelaku kegiatan usaha jasa perhotelan atau mungkin melakukan revisi terhadap Perda Kota Parepare tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dan menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Jasa Perhotelan) Di Kota Parepare (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana Penerapan Perda Kota Parepare Nomor 12 tahun 2023 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (jasa perhotelan) di kota parepare?
- 1.2.2. Apa Tantangan Yang Dihadapi Terhadap Efektifitas kepatuhan Pembayaran Pajak Jasa Perhotelan di Kota Parepare?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Wahyuningsih, T. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Bidang Mebel.

- 1.3.1. Untuk mengetahui penerapan perda kota parepare nomor 12 tahun 2023 terhadap kepatuhan wajib pajak jasa perhotelan di kota parepare
- 1.3.2. Untuk mengetahui apa tantangan yang dihadapi terhadap efektivitas pembayaran pajak jasa perhotelan di kota parepare.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan terbagi atas 2 yaitu teoritis dan praktis kegunaan penulisan ini adalah :

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam masalah Penegakan Hukum Pajak.
- b. Diharapkan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang penegakan hukum Pajak Hotel kepada masyarakat setempat yang ada di Kota Parepare.

###### b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan penegakan hukum pajak hotel berdasarkan Perda Kota Parepare No.3 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel.

###### c. Bagi Penegak Hukum

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, pemahaman, dan gambaran mengenai penegakan hukum Pajak .

## 1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dari suatu penelitian kedalam indikator-indikator yang lebih terperinci, dibawah ini definisi operasional mencakup penjelasan tentang:

### 1.5.1 Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.<sup>13</sup>

### 1.5.2 Penerapan

suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>14</sup>

### 1.5.3 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung individual. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>15</sup> Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah. Pajak juga berarti bantuan uang secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat umum atau negara untuk memperoleh pendapatan tanpa adanya kontraprestasi, dimana sasaran pajak menimbulkan utang pajak karena undang-undang.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.

<sup>14</sup> Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.

<sup>15</sup> Rochmat Soemitro, *Perpajakan Teori, Kasus, Dan Solusi*, (Yogyakarta : Bpfe, 2004) Hlm, 613

<sup>16</sup> Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>17</sup>

#### 1.5.4 Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.<sup>18</sup>

#### 1.5.5 Pajak jasa perhotelan

Pajak Jasa perhotelan Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.<sup>19</sup>

#### 1.5.6 Hotel

Hotel adalah Salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. Definisi dan pengertian hotel secara umum adalah perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya bagi tamu yang datang, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

<sup>18</sup> Hapsara, O., Febrian, W. D., Nuzleha, N., Sani, I., Lustono, L., Yuni, N., ... & Andri, S. (2023). Manajemen Pemasaran Jasa: Membangun Loyalitas Pelanggan.

<sup>19</sup> Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu atau bisa dibilang semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum.<sup>20</sup>

## 1.6 Orisinalitas Penelitian

Dalam membuat suatu karya haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Orisinalitas adalah kriteria utama serta kata kunci dari hasil karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal.

Untuk lebih mempermudah maka penulis mengambil 2 (dua) sampel penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian terdahulu ini akan dijadikan sebagai perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis, Adapun penelitian terdahulu adalah:

1.6.1 Penelitian yang pernah dilakukan oleh Misbahul Munir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo pada tahun 2019 dengan judul penelitian *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Hotel Ratna Kota Probolinggo)”*.<sup>21</sup> Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu Penegakan Pajak terhadap usaha jasa perhotelan. Namun dalam penelitian saudara Misbahul Munir tentang *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Hotel Ratna Kota Probolinggo)”* pendekatan penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif Kualitatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan Normatif Empiris. Selanjutnya, hal lain yang menjadi pembeda adalah soal objek

---

<sup>20</sup> Harahap, L. R., Anggraini, R., Ellys, E., & Effendy, R. Y. (2021). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan Pt Eastparc Hotel, Tbk (Masa Awal Pandemi Covid-19). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 57-63.

<sup>21</sup> Munir, M. (2019). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Hotel Ratna Kota Probolinggo)* (Doctoral Dissertation, Universitas Panca Marga Probolinggo).

penelitian. Saudara Misbahul Munir berada di Kota Probolinggo Jawa Timur sedangkan penulis di Kota Parepare Sulawesi Selatan.

1.6.2 Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Yoga Pratama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2022 dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perhotelan Melalui E-Commerce (Kasus Hotel Oyo)”*.<sup>22</sup> Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas usaha jasa perhotelan. Namun dalam penelitian saudara Muhammad Yoga Pratama tentang *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perhotelan Melalui E-Commerce (Kasus Hotel Oyo)”* pendekatan penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif Kualitatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan Normatif Empiris.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (Jasa Perhotelan) Di Kota Parepare (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)”**. Sepengetahuan penulis, judul ini belum pernah dipakai oleh peneliti lain yang khusus meneliti di Kota Parepare.

---

<sup>22</sup>Pratama, M. Y. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perhotelan Melalui E-Commerce (Kasus Hotel Oyo)* (Doctoral Dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tinjauan Yuridis**

##### **2.1.1 Pengertian tinjauan yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Adapun menurut kamus besar bahasa indonesia, yuridis yaitu menurut hukum atau secara hukum. Maka dapat disimpulkan tinjauan yuridis kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan menurut hukum atau secara hukum.<sup>23</sup>

##### **2.1.2 Jenis-Jenis Penelitian Yuridis**

###### **1. Penelitian Yuridis Normatif**

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Nur Azman, Dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013) Hlm.481

<sup>24</sup>Pasal 5 Uu Ri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

- a. kejelasan tujuan.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. kejelasan rumusan.
- g. keterbukaan.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:<sup>25</sup>

- a. pengayoman.
- b. Kemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kekeluargaan.
- e. Kenusantaraan.
- f. bhinneka tunggal ika.
- g. Keadilan.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/ataukeseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>26</sup>Sebagai contoh

---

<sup>25</sup>Pasal 6 Ayat (1) Uu Ri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang \_ Undangan.

<sup>26</sup>Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

doktrin itikad baik, doktrin fakta hukum, dan sebagainya. Penelitian ini kerap disebut penelitian yang bersifat teoritis. Saat ini penelitian kategori ini sangat langka atau kurang diminati oleh akademisi. Hal ini, diuraikan sebagai berikut :<sup>27</sup>

a. Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut Studi dogmatic atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.<sup>28</sup>

Untuk penelitian asas hukum tersebut, dapat memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskriptif dan eksperimental. Pemanfaatan metode ini berkaitan dengan dimensi waktu yang meliputi.

- 1) Penjelasan tentang masa lampau.
- 2) Penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung berlaku.
- 3) Penjelasan tentang masa yang akan datang.

b. Penelitian terhadap Sistematisasi Hukum

Penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan

---

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) Hlm.25.

<sup>28</sup>Ibid Hal 27

kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian ini penting artinya. Sebab, masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan kejadian, dan perilaku atau sikap tindak.<sup>29</sup>

c. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi atau sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua faktor, yaitu :<sup>30</sup>

- 1) Vertikal yaitu untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan dengan antara satu dengan yang lain atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.
- 2) Horizontal yaitu apabila dua dan/atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.

2. Penelitian Yuridis Empiris

a. Penelitian terhadap Identifikasi Hukum (Hukum Tidak Tertulis)

Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana islam, hukum waris adat

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, Hlm. 25-26

<sup>30</sup>*Ibid.*, Hlm. 27-28

dan waris islam, hukum tata negara dalam hukum adat, hukum tata negara dalam hukum islam, dan sebagainya.<sup>31</sup>

b. Penelitian terhadap Efektivitas Hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini menyaratkan penelitinya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :<sup>32</sup>

- 1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri.
- 2) Petugas/penegak hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
- 4) Kesadaran masyarakat.

c. Penelitian Perbandingan Hukum

Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama. Selain itu dapat juga dibandingkan putusan pengadilan di beberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan tersebut, untuk memperoleh persamaan dan perbedaan antara undang-undang tersebut dan/atau perbedaan dan persamaan mengenai putusan pengadilan. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui filosofi hukum yang terkandung didalam setiap peraturan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, Hlm. 30

<sup>32</sup>*Ibid.*, Hlm. 31

perundang-undangan yang menjadi objek perbandingan dan/atau filosofi beberapa putusan pengadilan mengenai kasus yang serupa.<sup>33</sup>

d. Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian sejarah hukum merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian terhadap suatu hukum. Sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundang-undangan di Indonesia hendak diteliti dengan menggunakan metode sejarah, biasanya diadakan penahapan dahulu atau periodisasi perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

e. Penelitian Psikologi Hukum

Penelitian psikologi hukum adalah suatu penelitian yang mengamati tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut menjadi objek kajian sehingga mengamati tingkah laku manusia yang sesuai dengan hukum (norma) dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari ketentuan hukum (tidak normal). Pengamatan tersebut, dapat berarti orang berbuat sesuai dan tidak sesuai karena adanya keyakinan untuk berbuat.<sup>35</sup>

Penelitian psikologi hukum bukan hanya mengamati masalah perilaku manusia yang sesuai hukum dan tidak sesuai hukum, melainkan lebih jauh mengamati hal-hal apakah yang menyebabkan orang taat dan tidak taat terhadap

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, Hlm. 43

<sup>34</sup>*Ibid.*, Hlm. 44

<sup>35</sup>*Ibid* Hal 45

hukum. Hal-hal inilah yang diidentifikasi dan kemudian diteliti oleh peneliti. Hasil penelitian ini disebut penelitian psikologi hukum.<sup>36</sup>

## **2.2 Tinjauan umum tentang penerapan**

### **2.2.1. Pengertian penerapan**

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>37</sup>

### **2.2.2. Jenis jenis penerapan**

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis penerapan, antara lain:<sup>38</sup>

#### **1. Penerapan Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan Publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujui melalui proses politik.

#### **2. Penerapan Sistem**

Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hlm. 46

<sup>37</sup> Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.

<sup>38</sup> Puang, D. E., & Weka, F. S. (2021). Pengaruh Penerapan Metode Karya Wisata Terhadap Hasil Belajar Ips Materi Jenis-Jenis Pekerjaan Kelas Iv Sdk Ona Tahun Ajaran 2021/2022. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, 7(02), 707-717.

### 3. Penerapan Strategi

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.

### 4. Penerapan Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.

### 5. Penerapan Keperawatan

Suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Pajak

### 2.3.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung individual.<sup>39</sup> Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah. Pajak juga berarti bantuan uang secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat umum atau negara untuk memperoleh pendapatan tanpa adanya kontraprestasi, dimana sasaran pajak menimbulkan utang pajak karena undang-undang.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Thohari, A. A. (2018). Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 69-78.

<sup>40</sup>Sulastyawati, D. (2014). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1), 119-128.

Dengan demikian pajak adalah hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak, dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<sup>41</sup>

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai public investment.<sup>42</sup>

Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>43</sup>

Istilah iuran wajib diharapkan dapat memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib

---

<sup>41</sup> Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(02), 87-93.

<sup>42</sup> [Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap Dengan Jenis-Jenisnya | Merdeka.Com/Diakses Pada Tanggal 14 April 2023](#)

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm, 21.

pajak, sehingga perlu dihindari penggunaan istilah paksaan. Apalagi bila suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka sebagai konsekuensinya undang-undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain. Hal tersebut tidak hanya dalam pajak saja, melainkan juga untuk hal-hal yang lain juga dikenal. Cara tersebut terutama dimaksudkan untuk memaksa. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>44</sup>

Memang pemungutan pajak merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki negara demikian besarnya, bahkan hukumannya dapat diciptakan oleh negara sendiri. Justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat dan kepada kesejahteraan umum, sehingga menjelma menjadi keadilan, sebab kekuasaan tanpa pengabdian adalah kebusaan, pengabdian tanpa kekuasaan adalah ketidakberdayaan, kewajiban tanpa hak adalah pengisapan, hak tanpa kewajiban adalah kerakusan. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nasional, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (routine) dan pembangunan.<sup>45</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan

---

<sup>44</sup>Setiyono, B. (2023). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik Dan Administrasi*. Nuansa Cendekia.

<sup>45</sup> Undang-Undang (Uu) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Intisari dari definisi-definisi tersebut bisa kita simpulkan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
- b. Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Berarti dengan adanya pajak ada balas jasa, namun tidak dapat ditunjuk langsung pada setiap individu.
- d. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment*.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Berkaitan dengan pemungutan pajak, Adam Smith melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya “*The Four Maximx*” , dengan uraiannya sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-

---

<sup>46</sup> Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika.

<sup>47</sup> Fischel, W. A. (1990). Introduction: Four Maxims For Research On Land-Use Controls. *Land Economics*, 66(3), 229-236.

masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/ asas kepentingan). Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

- b Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang atau certain dan tidak mengenai kompromis atau not arbitrary. Dalam asas certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan ketentuan mengenai waktu pembayaran.
- c *Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be con-venient for the contributor to pay it.* Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut convenience of payment, menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik atau saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- d *Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the stare.* Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan atau dilakukan sehemat-hematnya, sehingga dapat dihindari terjadinya biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

### 2.3.2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yaitu: *official assessment system, self assessment system, and with holding system.*<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Y Sri Pudyatmoko, Op.Cit, Hlm. 81

- a Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para aparat pajak
- b Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk sebagai berikut:
- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
  - 2) Membayar sendiri pajak yang terutang
  - 3) Melaporkan sendiri pajak yang terutang
  - 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
- Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri.
- c With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang- Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan

mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

### 2.3.3. Jenis – Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah berikut pengertiannya:<sup>49</sup>

#### 1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan didaerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Pajak yang termasuk pajak pusat, yaitu:

- a. Pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak pertambahan nilai (PPN)
- c. Bea materai
- d. Pajak penjualan atas barang mewah
- e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- f. Pajak migas
- g. Pajak ekspor
- h. Pajak daerah

#### 2. Pajak Daerah

pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah. Contoh pajak daerah yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Pajak hotel yang didalamnya termasuk pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10
- d. Pajak restoran
- e. Pajak hiburan
- f. Pajak reklame
- g. Pajak penerangan jalan

---

<sup>49</sup> Fery, I. (2021). Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. *Jrak (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(1), 72-83.

- h. Pajak mineral bukan batuan dan logam
- i. Pajak Parkir
- j. Pajak Air Tanah
- k. Pajak Sarang Burung Walet
- l. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Kota
- m. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.3.4. Unsur-Unsur Pajak

Secara umum terdapat 4 unsur utama pajak berdasarkan sistem perpajakan di Indonesia yakni subjek pajak dan juga tarif pajak. Berikut merupakan unsur-unsur pajak, yakni:<sup>50</sup>

##### 1. Subjek Pajak

Unsur pajak yang utama adalah subjek pajak, pengertian subjek pajak yang dimaksud disini adalah orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang. Orang yang telah memenuhi syarat dikenakan pajak termasuk dalam subjek pajak, misalnya adalah individu seperti pengusaha, pegawai atau pebisnis serta juga badan usaha seperti lembaga atau perusahaan tertentu.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban subjek pajak berbeda-beda sebagai berikut.<sup>51</sup>

- a Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari: Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:
  - a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu :
    - 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

---

<sup>50</sup>Yulianti, F. (2020). Pengertian Pajak Dan Pungutan Lainnya.

<sup>51</sup> Zielias, A. S. (2021). Spotify Sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai: Studi Pemungutan Pajak Atas Subjek Pajak Luar Negeri. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 280-289.

hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan.

2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Subjek pajak badan yaitu Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:<sup>52</sup>
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pembiayaan diperiksanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- b. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :
- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

---

<sup>52</sup> Ibid

kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

## 2. Subjek Pajak

Wajib pajak juga termasuk salah satu unsur-unsur pajak. Pengertian wajib pajak dalam sistem pajak di Indonesia adalah orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban mendapatkan / mencari nomor pokok wajib pajak (NPWP) di Dirjen Pajak, fungsinya adalah untuk menghitung besarnya pajak dan menyetorkan sejumlah dana pajak ke kas negara, dan wajib pajak harus melaporkan kekayaan dan jumlah pajak yang menjadi tanggungannya kepada kantor pelayanan pajak setempat setiap tahun.<sup>53</sup>

## 3. Objek Pajak

Unsur pajak yang berikutnya adalah objek pajak, pengertian objek pajak merupakan benda atau barang-barang yang menjadi sasaran pajak. Contoh objek pajak yang dikenakan pajak misalnya yaitu rumah, hotel, laba, dan sebagainya. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:<sup>54</sup>

- a. penggantian atau imbalan-imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,

---

<sup>53</sup> Prasetyo, A. (2017). *Konsep Dan Analisis Rasio Pajak*. Elex Media Komputindo.

<sup>54</sup> Oktapyani, N. A., & Purwani, S. P. (2018). *Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Endorsment Dalam Media Sosial*. E-Journal Universitas Udayana.

uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. ,

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.
- e. Royalti atau imbalan penggunaan hak.
- f. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- g. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

#### 4. Tarif Pajak

Unsur pajak yang selanjutnya adalah tarif pajak, pengertian tarif pajak yang dimaksud adalah pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Dan tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan persentase<sup>55</sup>

#### 2.3.5. Fungsi Pajak

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yakni fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu:<sup>56</sup>

##### a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi anggaran (*Budgeter*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan

---

<sup>55</sup>Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. E-Jurnal Akuntansi, 26(3), 1885-1911.

<sup>56</sup> Bachtiar, E., & Tambun, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh. Media Akuntansi Perpajakan, 5(2), 61-73.

sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara, bahkan untuk Indonesia, dana yang berasal dari pajak dianggap sebagai primadona, karena lebih dari 80% anggaran pemerintah diperoleh dari pajak.<sup>57</sup>

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah. Fungsi semacam itu kiranya sudah dikenal sejak lama, bahkan ada yang menyebut sejak zaman purbakala. Di Indonesia, sejak 1983 mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah barang tentu fungsi budgeter inilah yang mengemuka. Bahkan, apabila menengok negara-negara lain, hampir semua negara memasukan dana dari masyarakat antara lain melalui pajak ini. Memang ada negara-negara tertentu yang disebut-sebut tidak memungut pajak dari rakyatnya, atau walaupun memungut maka pajaknya bertarif rendah, tetapi tidak banyak yang melakukannya.<sup>58</sup>

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk memasukan ke dalam kas negara seperti tersebut, pajak mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan

---

<sup>57</sup> Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

<sup>58</sup> Ibid

pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi regulerend yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil.<sup>59</sup>

Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif. Oleh karena itu, kegiatan tersebut akan didukung oleh pemerintah dengan cara memberikan dorongan berupa insentif pajak yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan berupa beberapa hal berikut :<sup>60</sup>

- 1.) Pemberian pembebasan pajak (tax holiday) dan keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru yang memproduksi bahan baku yang usahanya didirikan di wilayah Indonesia Bagian Timur.
- 2.) Pemberian pengurangan-pengurangan pajak bagi pengarang buku ilmiah sehingga hasrat para ilmuwan untuk menerbitkan buku lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3.) Pemberian pengecualian-pengecualian pajak bagi pertunjukan-pertunjukan kesenian tradisional sehingga kesenian tradisional dapat hidup berdampingan dengan kesenian lain. Padahal selama ini pertunjukan kesenian tradisional sudah banyak yang gulung tikar.

---

<sup>59</sup> Sarnopa, P. (2022). Pajak Daerah. Jurnal PUSDANSI, 2(9).

<sup>60</sup> Al, B. D. (2017). Fasilitas Perpajakan (Tax Holiday) Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Perusahaan Industri (Kalangan Dunia Usaha) Yang Melakukan Penanaman Modal Di Indonesia. J. Huk. Pembang.

4.) Pemberian kompensasi-kompensasi pajak terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan terhadap pajak penghasilannya untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat memperoleh hasil yang lebih produktif sehingga di masa berikutnya dapat dikenakan pajak.

Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah. Tindakan pemerintah yang demikian ini dapat di namakan *des incentiar tax*, antara lain berupa beberapa tindakan berikut :<sup>61</sup>

- 1.) Pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk melindungi barang-barang yang juga diproduksi di dalam negeri.
- 2.) Pemberian hambatan-hambatan terhadap barang-barang, misalnya minuman keras dan pemberatan-pemberatan khusus terhadap pajaknya agar masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras.

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Jasa

### 2.4.1 Pengertian Jasa

Pengertian menurut para Ahli sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Philip Kotler mengemukakan bahwa Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan

---

<sup>61</sup>Yulianti, F. (2021). Materi 5: Jenis Dan Fungsi Pajak.

<sup>62</sup> Nisa, K. (2023). Peran Ahli Perpustakaan Dalam Meningkatkan Jasa Layanan Di Perpustakaan Dengan Menggunakan Inlislite Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Lubuk Linggau. Jurnal Multidisipliner Kapalamada, 2(03 September), 208-216.

tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.

2. Rangkuti mengemukakan bahwa Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan sehingga interaksi antara pemberi dengan penerima jasa saling mempengaruhi hasil jasa tersebut.
3. Lehtien mengemukakan bahwa Jasa adalah suatu aktivitas atau runtutan aktivitas yang terjadi dalam interaksi dengan seseorang atau mesin untuk menyediakan kepuasan konsumen.

#### 2.4.2 Karakteristik jasa

Jasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan barang, yakni:<sup>63</sup>

1. Tidak berwujud (intangibles):

Jasa bersifat tidak berwujud, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, atau didengar sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, konsumen memperhatikan tanda-tanda atau bukti-bukti kualitas jasa tersebut dari tempat, orang, peralatan, materi komunikasi, simbol dan harga yang mereka amati. Oleh karena itu perusahaan jasa menghadapi tantangan untuk mengelola keterangan atau informasi untuk mewujudkan produk yang tidak berwujud.

2. Tidak dapat dipisahkan (inseparability):

Jasa tidak dapat dipisahkan dari proses produksi dan konsumsinya. Jasa biasanya dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan konsumen mempengaruhi hasil dari jasa tersebut, sehingga perusahaan jasa perlu memperhatikan proses

---

<sup>63</sup> Meilani, R., & Kartini, I. A. N. (2020). Pengaruh Product, People, Dan Process Terhadap Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa Ekspedisi Cv. Hitam Oren Express (Hoe) Di Surabaya. *Jem17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 5(1).

rekrutmen, kompensasi serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Selain itu juga memberi perhatian khusus kepada tingkat partisipasi konsumen dalam proses jasa, penyediaan fasilitas jasa dan pemilihan lokasi yang tepat.

3. Keanekaragaman (variability):

Jasa bersifat sangat beraneka ragam karena merupakan non standardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Para pembeli jasa sangat peduli terhadap variabilitas yang tinggi ini dan seringkali mereka meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih penyedia jasa.

4. Tidak tahan lama (perishability):

Jasa merupakan komunitas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan, dengan demikian bila suatu jasa tidak dapat digunakan maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Jika permintaan jasa dari konsumen tidak konstan, karena biasanya sangat bervariasi dan dipengaruhi faktor musiman, maka hal ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu, perusahaan jasa harus mengevaluasi kapasitasnya untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan.

## **2.5 Tinjauan Umum tentang Hotel**

### **2.5.1 Pengertian Hotel**

Hotel adalah sebuah bangunan, atau perusahaan yang akan menyediakan sebuah jasa. Umumnya jasa yang ditawarkan oleh hotel berupa penginapan. Akan tetapi, masih banyak lagi jasa yang bisa ditawarkan oleh suatu hotel. Seperti menyediakan berbagai makanan dan minuman, membuat resto atau kafe, dapat digunakan untuk menggelar sebuah acara, dan lain sebagainya. Seluruh fasilitas yang ada di dalam hotel akan diperuntukan bagi pengunjungnya. Hotel adalah tempat yang sering digunakan untuk seseorang menginap atau beristirahat. Seperti untuk para wisatawan di sebuah

daerah tempat wisata<sup>64</sup>

### 2.5.2 Jenis Jenis hotel

klasifikasi jenis hotel berdasarkan bintang menandakan kapasitas serta fasilitas yang ditawarkan oleh suatu hotel. Namun, faktor pengukur yang paling umum untuk membedakan sebuah hotel berdasarkan bintangnya adalah kapasitas atau jumlah kamar yang dimilikinya sebagai berikut.<sup>65</sup>

#### 1. Hotel Bintang Satu

Hotel berbintang satu memiliki jumlah kamar standar minimum 15 kamar dengan luas kamar standar minimum 20 m<sup>2</sup>

#### 2. Hotel Bintang Dua

Hotel berbintang dua memiliki jumlah kamar standar minimum 20 kamar dengan luas kamar standar minimum 22 m<sup>2</sup> dan Kamar suite minimum 1 kamar dengan luas kamar suite minimum 44 m<sup>2</sup>  
Fasilitas: Memiliki telepon dan televisi di dalam kamar, terdapat tempat olahraga, restoran.

#### 3. Hotel Bintang Tiga

Hotel berbintang tiga memiliki jumlah kamar standar minimum 30 kamar Kamar dengan luas kamar standar minimum 24 m<sup>2</sup> dan Kamar suite minimum 2 kamar dengan luas kamar suite minimum 48 m<sup>2</sup>  
Fasilitas: Memiliki telepon, televisi, dan AC di dalam kamar, terdapat sarana rekreasi dan olahraga, restoran dan bar serta menyediakan Concierge Staff.

#### 4. Hotel Bintang Empat

Hotel berbintang empat memiliki jumlah kamar standar minimum 50 kamar dengan luas kamar standar minimum 24 m<sup>2</sup> dan Kamar suite minimum 3 kamar dengan luas kamar suite minimum 48 m<sup>2</sup>

---

<sup>64</sup> Saleh, I., Veza, O., Setyabudhi, A. L., Arifin, N. Y., & Illiyas, A. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Hotel Studi Kasus Hotel Rezeki Batam, Nagoya Mansion Hotel, Hotel Zia Boutique Dan Asia Link Hotel. *Economic And Business Management International Journal (Eabmij)*, 3(03), 78-85.


<sup>65</sup> Damayanti, I. A. K. W., Solihin, S., & Suardani, M. (2021). Pengantar Hotel Dan Restoran.

Fasilitas: Memiliki telepon, televisi, AC, serta penghangat air di dalam kamar, terdapat sarana rekreasi dan olahraga, rest area, restoran dan bar serta menyediakan Concierge Staff.

#### 5. Hotel Bintang Lima

Hotel berbintang lima memiliki Jumlah kamar standar minimum 100 kamar dengan luas kamar standar minimum 26 m<sup>2</sup> dan Kamar suite minimum 4 kamar dengan luas kamar suite minimum 52 m<sup>2</sup>. Fasilitas: Memiliki telepon, televisi, AC, serta penghangat air di dalam kamar, terdapat sarana rekreasi dan olahraga, rest area, restoran dan bar serta menyediakan Concierge Staff dan room service 24 jam.

## 2.6 Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji Perda Kota Parepare No.12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah. Bagaimana penerapan hukum pajak jasa perhotelan dan penelitian yang dilakukan dengan menemukan hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam melaksanakan penerapan hukum pajak jasa perhotelan.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang sekiranya perlu di pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini, apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penilaian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.<sup>66</sup> Adapun objek dari penelitian ini yaitu Badan keuangan daerah Kota Parepare dan hotel yang berada di kota parepare.

---

<sup>66</sup>Muh.Fitrah Dan Luthfiah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi; Cv Jejak, 2017), Hlm.156.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

#### **3.3.1 Kepustakaan**

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian

#### **3.3.2 Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan nasabah yang akan diteliti

#### **3.3.3 Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pengumpulan data ini menggunakan *handphone* untuk merekam pembicaraan dengan subjek, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek.

### **3.4. Jenis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **3.4.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain :

- a. UUD 1945
- b. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2023 Tentang Ketentuan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- e. Peraturan Daerah Kota Parepare No.12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

#### 3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.

#### 3.4.2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penjelasan perundang-undangan, surat kabar, internet, kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka dan studi lapangan kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Kota Parepare

Awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan kota Parepare.<sup>67</sup>

Kota Parepare ditengarai sebagian orang berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “pelabuhan di kawasan ini di buat dengan baik”. Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.<sup>68</sup>

Kata Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna “Kain Penghias” yang digunakan di acara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid yang berjumlah halamannya 2851, kata Parepare terdapat di beberapa tempat diantaranya pada jilid 2 hal. 62

---

<sup>67</sup> Asiska, N. (2021). *Pengungsi Di Kota Parepare 1950-1965* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>68</sup> Irwan, I. (2021). *”Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare”* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

baris no. 30 yang berbunyi “pura makkenna linro langkana Parepare “Kain Penghias dengan istana sudah dipasang”. Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian pertama kali merebut tempat di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Disinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.<sup>69</sup>

Pada zaman Hindia Belanda, di kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebbber sebagai pimpinan pemerintah Hindia Belanda dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “*Afdeling Parepare*” yang meliputi, *Onder Afdeling Barru*, *Onder Afdeling Sidenreng Rappang*, *Onder Afdeling Enrekang*, *Onder Afdeling Pinrang* dan *Order Afdeling Parepare*.<sup>70</sup>

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no.1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-Undang nomor 2 tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan. Pada waktu status Parepare tetap menjadi *Afdeling* yang wilayahnya tetap meliputi 5 daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan keluarnya

---

<sup>69</sup> Anwar, M., & Firdaus, I. (2022). Pengaruh Perkembangan Perkotaan Terhadap Morfologi Pusat Kota (Studi Kasus: Kecamatan Ujung Kota Parepare)= The Effect Of Urban Development On The Morphology Of The Center Of The City (Case Study Unjung Subdistrick Of Parepare City) (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>70</sup> Ibid

Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat II dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi kabupaten tingkat II, yaitu masing-masing kabupaten tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedangkan Parepare sendiri berstatus kota Praja tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kotamadya berganti menjadi “kota” sampai sekarang.<sup>71</sup>

Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.<sup>72</sup>

#### 4.1.2 Gambaran umum kota parepare

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki letak strategis pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah Utara–Selatan maupun Timur–Barat dengan luas 119 36' 24" Bujur Timur.<sup>73</sup> Berdasarkan data geografis Kota Parepare dikutip oleh Tribun secara geografis Kota Parepare terletak antara : 3° 57' 39" - 4° 04' 49" LS dan 119° 36' 24" - 119° 43' 40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0–500 meter di atas permukaan laut. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan

---

<sup>71</sup> Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat II dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan

<sup>72</sup> Nanang Sobirin, “*Sejarah Kota Parepare dan Masuknya Penjajah Belanda*”, 23 April 2018 <https://daerah.sindonews.com/berita/1299994/29/sejarah-kota-parepare-dan-masuknyapenjajah-belanda> (Diakses pada tanggal 10 November 2022)

<sup>73</sup> Tribun “*Keadaan Geografis Kota Parepare*” <https://www.tribunnewswiki.com/diakses> 13 Desember 2022.

dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Dengan luas 99,33 km<sup>2</sup>, Kota Parepare terbagi atas 3 kecamatan yaitu kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km<sup>2</sup> atau 80% total luas wilayah Kota Parepare dengan 9 kelurahan, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km<sup>2</sup> terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km<sup>2</sup> dengan 7 kelurahan.<sup>74</sup>

Secara terperinci luas dari masing-masing kecamatan dan kelurahan di Kota Parepare, dapat dilihat pada tabel berikut ini.<sup>75</sup>

**Tabel 1. Luas Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Parepare**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
(1)	(2)	(3)
Bacukiki	66,70	67,15
BacukikiBarat	13,00	13,09
Ujung	11,30	11,38
Soreang	8,33	8,39
<b>Parepare</b>	<b>99,33</b>	<b>100</b>

Sumber; Data Pokok Kota Parepare

---

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Ibid.

Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 66,70 km<sup>2</sup> atau 67,15% luas Kota Parepare. Dibawah ini memperlihatkan wilayah Kota Parepare dirinci tiap kecamatan.<sup>76</sup>

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 Kelurahan:
  - a. Kelurahan Lumpue
  - b. Kelurahan Sumpang Minangae
  - c. Kelurahan Cappa Galung
  - d. Kelurahan Tiro Sompe
  - e. Kelurahan kampong Baru
  - f. Kelurahan Bumi Harapan
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 Kelurahan
  - a. Kelurahan Watang Bacukiki
  - b. Kelurahan Lemoe
  - c. Kelurahan Lompo'e
  - d. Kelurahan Galung Maloang
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 Kelurahan
  - a. Kelurahan Labukkang
  - b. Kelurahan Ujung Sabbang
  - c. Kelurahan Ujung Bulu
  - d. Kelurahan Mallusetasi
  - e. Kelurahan Lapadde
4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 Kelurahan
  - a. Kelurahan Lakessi
  - b. Kelurahan Watang soreang
  - c. Kelurahan Ujung Lare
  - d. Kelurahan Ujung Baru
  - e. Kelurahan Bukit Indah
  - f. Kelurahan Bukit Harapan
  - g. Kelurahan Kampung Pisang

---

<sup>76</sup><https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/> diakses 13 Desember 2022.

Keadaan topografi Kota Parepare berdasarkan sumber data yang diperoleh (BPS Kota Parepare) berada pada ketinggian 0-500 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL), dengan kemiringan lereng berkisar 2-40%.Kota Parepare secara fisik merupakan wilayah pesisir pada bagian barat.<sup>77</sup>

#### 4.2 Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 tahun 2023 terhadap Efektifitas Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa (Jasa perhotelan) di kota parepare

##### 4.2.1. Penerapan Pajak Jasa Perhotelan di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>78</sup>

Pajak memiliki empat fungsi dasar yaitu Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah, Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Tribun “Keadaan Geografis Kota Parepare” <https://www.tribunnewswiki.com/>Diakses 13 Desember 2022.

<sup>78</sup>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>79</sup> Yulianti, F. (2020). Jenis Dan Fungsi Pajak.

Pengelolaan pajak tidak seluruhnya dibebankan pada pemerintah pusat. Beberapa jenis pajak dikelola oleh daerah dan menjadi pendapatan daerah guna memenuhi tujuan daerah tersebut. Beberapa yang lain dikelola oleh pusat, dan disebut dengan pajak nasional. Nantinya pajak nasional ini digunakan untuk belanja negara dan menjalankan berbagai program pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Pajak merupakan salah satu penopang pemasukan negara yang paling besar jumlahnya dibandingkan dengan pemasukan lain. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak, dan bersifat mengikat. Setiap wajib pajak harus membayarkan sejumlah pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik berdasarkan jenis status wajib pajak atau jenis objek pajak yang bersangkutan.<sup>80</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Perhotelan adalah Penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau Fasilitas lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. Hotel;
- b. Hostel;
- c. Vila;
- d. Pondok wisata;
- e. Montel;
- f. Losmen;
- g. Wisma pariwisata;
- h. Pesanggrahan;

---

<sup>80</sup> Sofyan, M.4 (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. *Jurnal Eksekutif*, 13(1).

- i. Rumah penginapan/ *guesthouse/ bungalo/ resor/ cottage*;
- j. Tempat tinggal pribadi yang di fungsikan sebagai hotel; dan
- k. Glamping.

#### 4.2.2 Ketaatan Wajib Pajak Hotel Terhadap Kewajiban Pajak Hotel

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dikatakan bahwa:<sup>81</sup>

“Penerapan pajak jasa perhotelan di kota parepare saat ini sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku yaitu 10% dan saat ini pembayaran pajak jasa perhotelan bisa dibayarkan secara online dan bisa membayar langsung di kantor BKD”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Jasa dan Barang Tertentu, khususnya Pajak Jasa Perhotelan, di Kota Parepare telah diterapkan sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wawancara tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai keselarasan antara pelaksanaan kebijakan perpajakan dan ketentuan hukum yang berlaku di kota Parepare.

Perda Nomor 12 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek perpajakan di Kota Parepare, termasuk ketentuan terkait Pajak Jasa dan Barang Tertentu (PBJT). Dalam regulasi ini, khususnya pada Pasal 27 ayat (1), disebutkan bahwa tarif Pajak Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Ketentuan ini merupakan pedoman resmi yang harus dipatuhi oleh semua pelaku usaha di sektor perhotelan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 22 Juli 2024.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan ini telah diterapkan dengan konsisten di lapangan. Para pelaku usaha perhotelan di Kota Parepare, termasuk hotel-hotel besar hingga penginapan kecil, telah menyesuaikan sistem akuntansi dan pelaporan mereka untuk mencerminkan tarif pajak sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Perda. Ini menunjukkan adanya kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan komitmen dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan diterapkan secara adil dan merata.

Adapun jumlah hotel dan wisma yang ada di kota parepare yang dikenakan wajib pajak sebagai berikut;<sup>82</sup>

**Tabel 2. Nama Hotel dan Wisma Di Kota Parepare**

No	Nama Hotel/Wisma	Kualifikasi	Keterangan
1	Hotel Satria Wisata	★★★★	Taat Pajak
2	Hotel Fortuna	★★	Taat Pajak
3	Hotel Delima sari	★★	Taat Pajak
4	Hotel Grand Star	★★★★	Taat Pajak
5	Hotel Bugis	★★	Taat Pajak
6	Hotel Platinum	★★	Taat Pajak
7	Hotel Denpasar	★	Taat Pajak
8	Hotel Miranda		Taat Pajak
9	Hotel Ashar		Taat Pajak
10	Hotel Permatasari	★	Taat Pajak
11	Hotel Siswa		Taat Pajak
12	Hotel Lotus	★	Taat Pajak
13	Hotel Gazzaz	★★	Taat Pajak
14	Hotel Kumalasari		Taat Pajak
15	Hotel Gandaria I	★	Taat Pajak

<sup>82</sup> <https://sulsei.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk2NyMy/banyaknya-hotel-bintang-menurut-kelas-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-selatan.html>

16	Hotel Gandaria II		Taat Pajak
17	Hotel Bumi Indah		Taat Pajak
18	Hotel Grand Kartika	★ ★ ★	Taat Pajak
19	Hotel Rich	★	Taat Pajak
20	Hotel Mario	★	Taat Pajak
21	Hotel Nirwana		Taat Pajak
22	Hotel Puri Gandaria	★ ★	Taat Pajak
23	Hotel Pare Beach	★ ★	Taat Pajak
24	Hotel 88	★	Taat Pajak
25	Hotel Cemara		Taat Pajak
26	Hotel Kenari B. Indah	★ ★	Taat Pajak
27	Hotel Graha Indah	★	Taat Pajak
28	Wisma Mawar Melati	★	Taat Pajak
29	Wisma Transit		Taat Pajak
30	Wisma Seribu Disc		Taat Pajak

Sumber. Pareparetourisme.id

Dari tabel 2 terlihat dengan jelas bahwa wajib pajak di sektor jasa perhotelan di Kota Parepare menunjukkan tingkat ketaatan yang sangat baik dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Tabel tersebut menyediakan gambaran komprehensif mengenai bagaimana pelaku usaha dalam industri perhotelan telah melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha perhotelan, termasuk hotel-hotel besar, penginapan kecil, dan fasilitas akomodasi lainnya, telah secara konsisten memenuhi kewajiban mereka dalam hal pembayaran pajak. Ini menandakan adanya kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada. Para pelaku usaha ini tidak hanya melakukan pembayaran pajak tepat waktu, tetapi juga memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, mencerminkan tingkat akurasi dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaporan pajak mereka.

Ketaatan ini tidak muncul begitu saja, ia adalah hasil dari serangkaian upaya yang telah dilakukan baik oleh pemerintah kota Parepare maupun oleh para pelaku usaha itu sendiri. Pemerintah kota Parepare, dalam hal ini, telah menerapkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk memfasilitasi proses pembayaran pajak. Hal ini termasuk penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan aksesibilitas sistem pelaporan pajak, serta penyediaan informasi yang jelas dan transparan mengenai kewajiban perpajakan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, serta untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan yang signifikan dalam proses pembayaran pajak.

Dari 30 wajib pajak jasa perhotelan di kota parepare, pemerintah kota parepare mempunyai target realisasi penerimaan pajak. adapun data tahun 2022 sampai 2023, dan dimana 2024 ini masih sementara berjalan sampai bulan Juni, digambarkan melalui tabel berikut ini:<sup>83</sup>

**Tabel 3. Target Realisasi Penerimaan Pajak Kota Parepare**

Tahun	Target realisasi penerimaan	Realisasi penerimaan
2022-2023	1.000.000.000.00	945.985.500.00
2023-2024	1.120.000.000.00	1.199.482.545.00
2024-Juni	1.110.000.000.00	594.125.979.00

Sumber. Data Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

<sup>83</sup><https://radiomesra.com/2023/12/29/realisasi-penerimaan-pajak-lampau-target/> Diakses 14juni2024

Berdasarkan analisis penulis tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target realisasi penerimaan pajak di kota parepare terjadi pasang surut dikarenakan pada tahun 2022 negara indonesia mengalami new normal setelah pandemi covid-19 sehingga realisasi penerimaan pajak daerah oleh pemerintah kota parepare mengalami kenaikan karena banyaknya belanja dan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat, pada tahun 2023 pendapatan dari pajak kembali normal karena masyarakat sudah memulai kembali kehidupan normalnya setelah pandemi covid-19.

Berdasarkan Peraturan Daerah perda nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 27 “Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)”.<sup>84</sup> Maka dari itu dalam pembayaran pajak diberikan kemudahan sehingga pajak yang terutang dapat dibayarkan karena dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak menggunakan dua mekanisme yaitu mekanisme pertama melalui pembayaran langsung di kantor dan mekanisme kedua menggunakan sistem online langsung oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prasetyo Catur Kristianto Selaku Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dikatakan bahwa:<sup>85</sup>

“Kita Sementara menggodok kerjasama dengan berbagai sektor untuk program pungutan pajak dan retribusi daerah berbasis online”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kota Parepare berinisiatif melakukan kerja sama dengan berbagai sektor untuk mempermudah pembayaran pajak dengan digitalisasi pembayaran online.

---

<sup>84</sup> Pasal 27, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

<sup>85</sup> Wawancara dengan Prasetyo Catur Kristianto selaku kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 16 Juli 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dikatakan bahwa:<sup>86</sup>

“Pembayaran pajak jasa perhotelan di kota parepare saat ini sudah menerapkan pembayaran secara elektronik dengan menggunakan QRIS. Dengan adanya sistem pembayaran melalui QRIS, wajib pajak yang ada di kota parepare dapat membayar pajak dimana saja tanpa datang ke Kantor Pajak ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah kota parepare telah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran secara online yang memudahkan wajib pajak membayar pajak dimana saja tanpa datang ke kantor Pajak.

*Quick Response Code Indonesian Standard* atau yang kerap disingkat dengan QRIS merupakan program pemerintah dalam bidang perpajakan yang memfasilitasi Wajib Pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak secara online, yang tentunya bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Lebih spesifik, Qris ditujukan bagi Wajib Pajak yang memiliki usaha dengan sistem digital, seperti sektor usaha hiburan, hotel, restoran, dan parkir. Di Kota Parepare, pembayaran pajak daerah telah mulai menerapkan QRIS dalam pembayaran Pajak Hotel. Hal ini mengingat banyaknya hotel yang ada di kota Parepare, sehingga pembayaran pajak secara online akan sangat memudahkan. Keberadaan QRIS diharapkan dapat mencapai tujuan pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan pembayaran Wajib Pajak atas usaha yang dijalaninya, serta meminimalisir kecurangan terkait urusan pembayaran pajak.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 22 Juli 2024.

<sup>87</sup> Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). Pengaruh Penggunaan Qris Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | Vol, 11(1).

Bank Indonesia telah mengembangkan dua model penggunaan QR Code Pembayaran pada QRIS. Yang pertama yaitu QRIS Merchant Presented Mode (MPM) yang merupakan metode yang paling umum digunakan dimana pengguna atau pembeli akan melakukan scan terhadap QR Code dari penjual untuk melakukan pembayaran.<sup>88</sup>

Sistem pemungutan pajak nasional sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Setiap negara di dunia mempunyai sistem dan metode yang berbeda, sedangkan Indonesia mempunyai 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu *Self-Assessment System*, *Official Assessment System*, *Withholding Assessment System*.<sup>89</sup>

*Self-Assessment System* adalah Sistem perpajakan ini yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain bahwa Wajib Pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak kepada kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak. Untuk contohnya adalah dalam PPN dan PPh. *Self assessment system* sudah mulai masuk ke Indonesia setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini, namun sistem perpajakan tersebut memiliki konsekuensi karena wajib pajak berhak menghitung jumlah pajak yang perlu dibayar, biasanya wajib pajak berusaha membayar pajak sesedikit mungkin.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Purnawan, A. (2011). Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 36-46.

<sup>90</sup> Imron Rizki, A. (2018). Self Assessment System Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al-‘Adl* Vol, 11(2).

*Official Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak ini yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Sistem pemungutan pajak ini biasanya dapat diterapkan pada penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam proses transaksi pembayaran PBB, KPP biasanya berperan sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak yang memuat sejumlah PBB terutang setiap tahunnya, sehingga tidak perlu lagi untuk menghitung pajak yang terutangnya, namun cukup dengan membayar PBB berdasarkan Surat Pernyataan Terutang Pajak (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP yang terdaftar sebagai subjek pajak.<sup>91</sup>

*Withholding Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya.<sup>92</sup>

Sistem pemungutan pajak daerah yang menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama Pajak dapat dibayarkan oleh Wajib Pajak setelah Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang

---

<sup>91</sup> Dewi, A. H. (2021). Efektivitas Official Assessment System Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung) (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

<sup>92</sup> Karaseran, G., & Latjandu, L. (2021). Withholding Tax System Atas Pajak Bunga Tabungan (Studi Kasus Pada Pt. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon). Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1).

dipersamakan. Cara ini masuk ke dalam official assessment system dan kedua Pajak dapat dibayarkan oleh Wajib Pajak setelah Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Cara ini masuk ke dalam official assessment system.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid penagihan pajak dan retribusi daerah badan keuangan daerah kota parepare dikatakan bahwa:<sup>94</sup>

“Pembayaran pajak jasa perhotelan dihitung mulai dari tanggal 1 apabila ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak maka akan diberikan sanksi berupa teguran sampai dengan 3 kali dan apabila teguran tersebut tidak ditindak lanjuti maka akan diberikan denda sebesar 2%”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran pajak untuk jasa perhotelan diatur dengan ketentuan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan dari tanggal 1. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, wajib pajak akan menerima teguran sebanyak tiga kali sebagai sanksi awal. Apabila surat teguran ini dianggap kurang efektif, wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2%.

Menurut penulis, surat teguran berfungsi sebagai pengingat bagi wajib pajak yang mungkin lupa atau lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Teguran ini dirancang untuk mendorong wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak mereka sebelum tindakan hukum yang lebih serius diambil. Sementara itu, denda sebesar 2% dirancang untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan cara yang adil. Denda ini tidak terlalu berat sehingga tidak membebani wajib pajak, tetapi juga cukup signifikan untuk memberikan efek jera.

---

<sup>93</sup> Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Deepublish.

<sup>94</sup> wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid penagihan pajak dan retribusi daerah badan keuangan daerah kota parepare pada tanggal 30 juli 2024

Penulis berpendapat bahwa pengenaan sanksi berupa surat teguran dan denda ini sudah cukup efektif. Surat teguran membantu mengingatkan wajib pajak, sementara denda yang proporsional memberikan insentif untuk mematuhi peraturan tanpa menjadi beban yang tidak adil. Kombinasi dari kedua sanksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka dan potensi konsekuensi dari keterlambatan pembayaran.

Tujuan dikeluarkannya pajak jasa perhotelan adalah untuk menambah pendapatan asli daerah, sektor pendapatan asli daerah kota parepare utamanya berasal dari pajak industri, tahun 2023 realisasi pajak daerah kota parepare sebesar Rp. 161.23 Miliar atau sebesar 112.80 dari apa yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari berbagai jenis pajak seperti pajak jasa perhotelan. Melihat persentase pajak tersebut menandakan bahwa perhatian masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam membayar pajak sangat besar.<sup>95</sup>

Berdasarkan Perda kota Parepare nomor 12 tahun 2023 pasal (4), (5) dan (6) dikatakan bahwa (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD. (6) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). (7) Sanksi administrasi berupa denda

---

<sup>95</sup> Asrul, pendapatan daerah daerah kota parepare tahun 2020 capai 103.21 persen (makassar.sulselsatu.com,2021)<https://www.sulselsatu.com/2021/06/21/sulsel/ajatappareng/pendapatan-daerah-parepare-tahun-2020-capai-10321-persen>. (diakses pada 07 maret 2023)

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan muhammadong penanggung jawab hotel graha indah kota parepare dikatakan bahwa:<sup>97</sup>

“pembayaran pajak jasa perhotelan ini sangat mudah untuk dibayarkan karena sekarang sudah tersedia sistem pembayaran online sehingga hal tersebut memudahkan pemilik hotel tanpa harus datang langsung di kantor untuk membayarkan pajak”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak secara online menawarkan berbagai keunggulan yang secara signifikan meningkatkan efektivitas baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak. Dengan sistem pembayaran pajak online, wajib pajak dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung. Hal ini mengurangi hambatan waktu dan jarak, serta menyederhanakan proses pembayaran. Sistem ini juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena antarmuka yang mudah diakses dan intuitif mendorong wajib pajak untuk lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Menurut Penulis dengan adanya fitur pengingat dan notifikasi yang ada pada sistem online membantu memastikan bahwa wajib pajak tidak melewatkan tenggat waktu atau terlambat dalam melakukan pembayaran. Dari perspektif pemerintah, sistem pembayaran online mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengumpulan pajak, seperti pengurangan kebutuhan akan sumber daya manusia dan pengelolaan kantor pelayanan. Selain itu, sistem

---

<sup>96</sup> Peraturan daerah kota parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah

<sup>97</sup> wawancara dengan muhammadong penanggung jawab hotel graha indah kota parepare pada tanggal 29 juli 2023

ini memungkinkan pelacakan dan pencatatan transaksi dengan lebih akurat, mengurangi risiko kecurangan, dan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar.

Peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak berkat sistem online ini juga mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan mereka. Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak mereka. Secara keseluruhan, digitalisasi pembayaran pajak memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak dan berkontribusi pada sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien.<sup>98</sup>

Pembayaran pajak secara online tentu memudahkan masyarakat terkhusus bagi generasi milenial. Pembacaraan pajak secara digital dapat memberikan dampak positif terkhusus dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya pembayaran pajak secara digital, antara lain Mempermudah dalam menyampaikan informasi secara akurat dan cepat, Mempermudah dalam bersosialisasi, Waktunya secara efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.<sup>99</sup>

Salah satu langkah peningkatan penerimaan pajak daerah yang direncanakan oleh Pemerintah daerah Kota Parepare adalah penerapan pajak online tersebut pada pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan untuk wajib pajak di Kota parepare yang diberlakukan oleh Dinas Badan Keuangan Daerah. Tujuan

---

<sup>98</sup> Raspati, B., Ningsih, V. K., Syalikha, S., & Nurcahya, W. F. (2024). Kontribusi Fintech Terhadap Penerimaan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-14.

<sup>99</sup> Angraeni, M. (2023). Pengaruh Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Fintech) Terhadap Literasi Keuangan Masyarakat Kota Palu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).

diterapkannya pajak online ini adalah sebagai optimalisasi penerimaan pajak untuk mengurangi tingkat denda atas ketidakpatuhan wajib pajak serta mengefektifitaskan penerimaan pajak dan mengurangi kebocoran yang terjadi memudahkan wajib pajak dalam hal pelaporan pajak terutang, dan juga untuk mengurangi oknum yang menimbulkan penyalahgunaan pelaksanaan pajak daerah secara online, karena dengan sistem online wajib pajak berhubungan langsung dengan pegawai yang mengoperasikan sistem administrasi di BKD.<sup>100</sup> Sistem Online ini menggunakan self assessment atau menghitung sendiri besaran nilai pajak yang harus dibayarkan. Namun, bagi wajib pajak yang tidak jujur mengandung resiko. Prinsip self assessment menurut Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), artinya memberikan kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perhitungan wajib pajak.<sup>101</sup>

#### 4.3 Tantangan yang dihadapi terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak jasa perhotelan di kota parepare.

Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besar dibawah ini. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan

---

<sup>100</sup> Leliya, L., & Afayah, F. (2016). Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).

<sup>101</sup> Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280-304.

Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah juga ikut mempengaruhi, dimana Wajib Pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya.<sup>102</sup>

Tingkat ekonomi sebahagian Wajib Pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, dimana Wajib Pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti: Biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya, dari pada membayar pajak. Database yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi Wajib Pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib, karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran bahkan akan dikorup oleh sebahagian dari pegawai pajak.<sup>103</sup>

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung

---

<sup>102</sup> Faiz, M., & Subekti, R. (2022). Kendala Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 784-791.

<sup>103</sup> Santoso, A., Mas, N., & Gunarianto, G. (2022). Eksplorasi Faktor Kendala Dan Strategi Implementasi Reformasi Perpajakan Guna Mendorong Peningkatan Penerimaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jim (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 8(1), 1-10.

untuk lebih konservatif dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang tinggi menjadi kendala juga, karena memberatkan Wajib Pajak. Kendala lain adalah: Peraturan pelaksana undang-undang sering tidak konsisten dengan undang undang; banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah; lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*); birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid penagihan pajak dan retribusi daerah badan keuangan daerah kota parepare dikatakan bahwa:<sup>105</sup>

“Adapun tantangan yang dihadapi terhadap pembayaran pajak jasa perhotelan yaitu dari 30 wajib pajak hotel yang terdaftar terkadang masih ada beberapa wajib pajak hotel yang terlambat membayar pajaknya yang terutang sehingga apabila sistem online yang diberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran tidak diindahkan maka akan dilakukan penagihan secara langsung oleh petugas penagihan Kantor BKD Kota Parepare ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak jasa perhotelan di kota parepare masih memiliki hambatan karena dari 30 jumlah wajib pajak hotel terkadang mengalami keterlambatan terkait pembayaran pajak ini akan tetapi jika keterlambatan pajak ini tidak diindahkan maka akan dikirimkan petugas penagihan dari kantor BKD Kota Parepare.

Dari hasil studi yang dilakukan oleh *World Bank* dan *Price water house Coopers* dan hasilnya dirilis dalam sebuah buku berjudul "*Paying*

---

<sup>104</sup> Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.

<sup>105</sup> wawancara dengan Sry Diany selaku kasubid penagihan pajak dan retribusi daerah badan keuangan daerah kota parepare pada tanggal 30 juli 2024

*Taxes 2016*", disebutkan bahwa kunci kepatuhan Wajib Pajak adalah kemudahan dalam membayar Pajak. Kemudahan dalam membayar Pajak bisa diwujudkan antara lain dengan selalu meningkatkan sistem pembayaran secara elektronik, menggabungkan beberapa jenis pajak atau bahkan menghapus jenis pajak yang tidak relevan, dan menyederhanakan proses pelaporan Wajib Pajak. Beberapa negara yang menggabungkan dan menghapus beberapa jenis Pajak antara lain Brunei Darussalam, Kosovo, Mexico dan Serbia. Beberapa negara yang menyederhanakan proses pelaporan Wajib Pajak antara lain Vietnam yang mengubah frekuensi pelaporan SPT Masa PPN dari bulanan menjadi triwulanan untuk para Wajib Pajak yang transaksinya sangat banyak dan besar, kemudian Gambia, Hong Kong SAR, Maladewa dan juga Tiongkok.<sup>106</sup>

Dalam studi tersebut, Indonesia telah disebut sebagai negara yang berhasil memperkenalkan sistem pelaporan Pajak secara elektronik dan bahkan naik peringkat sebesar 44 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 104. Walaupun belum berhasil menembus 100 besar, rasanya kita bisa optimis bahwa peringkat ini akan semakin membaik asalkan perbaikan-perbaikan dan reformasi di DJP dapat dilakukan secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi.<sup>107</sup>

Berbicara mengenai penyederhanaan pelaporan Pajak, saat ini beberapa jenis Pajak masih memerlukan pelaporan secara bulanan yaitu SPT Masa (Badan dan OP), PPh Pasal 21 dan PPN. Bila dijumlah, suatu Wajib Pajak harus melaporkan sebanyak 36 kali dalam setahun ditambah 1 kali SPT Tahunan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, melaporkan dan membayar PPh Badan, PPh Pasal 21 dan PPN juga harus menjadi perhatian karena kadang-kadang Wajib Pajak mengeluhkan masalah kesederhanaan format yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian laporannya. Terdapat satu indikator lagi yang

---

<sup>106</sup> Hakim, M. M. (2016). Analisis Model Penerimaan Pengguna Sistem Pelaporan Pajak Online. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 7(1), 365-372.

<sup>107</sup> Ibid

menjadi sorotan Bank Dunia dalam studinya, yaitu waktu yang dibutuhkan WP untuk mengajukan restitusi PPN, menyelesaikan pemeriksaan PPh Badan dan mengajukan permohonan keberatan/banding. Apabila semua hal ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan, mungkin Wajib Pajak akan merasa sangat terbantu untuk melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakannya dan bagi Wajib Pajak baru juga akan mudah untuk mengikutinya.<sup>108</sup>

Kemudahan membayar Pajak pada akhirnya akan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak, apalagi Menteri Keuangan dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa jumlah Wajib Pajak di Indonesia harus bertambah, apalagi dengan adanya momen Amnesti Pajak ini. Apabila kesederhanaan sistem pembayaran dan pelaporan Pajak tidak segera dilakukan, dampak negatif juga akan timbul bagi organisasi karena waktu akan tersita habis menangani begitu banyaknya dokumen yang harus diawasi. DJP juga harus selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak dan dampaknya bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dengan kerja keras, fokus terhadap tujuan serta dukungan para Pimpinan, niscaya upaya yang kita idam-idamkan yaitu mewujudkan Wajib Pajak yang patuh karena mudah bayar pajak akan bisa terwujud di masa mendatang.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan haerina selaku asisten administrasi hotel gandaria II parepare dikatakan bahwa:<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Karisma, R. (2019). Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online. Publikasi Ilmiah Universitas Sriwijaya.

<sup>109</sup> ibid

<sup>110</sup> wawancara dengan haerina selaku asisten administrasi hotel gandaria II parepare pada tanggal 29 juli 2024

“dalam satu bulan kalender terkadang pengunjung itu tidak menentu sehingga pelaporan pajak berubah ubah karena tidak setiap hari maupun setiap bulan ada pengunjung yang melakukan transaksi untuk tinggal maupun sekedar menikmati hidangan di hotel sehingga hal ini mengakibatkan pelaporan pajak menjadi terlambat karena pembukuan pengunjung yang kosong”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung yang tidak menentu dalam usaha perhotelan dapat mengakibatkan pelaporan pajak menjadi terlambat karena sistem pembukuan yang kosong karena usaha hotel tidak menentu pengunjung yang akan datang untuk menginap dan maupun sekedar menikmati hidangan.

Membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban warga negara dimana Membayar pajak pada dasarnya adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia, terutama mereka yang sudah dikenai tanggung jawab perpajakan. Jika melanggar atau tidak mematuhi, akan mendapat hukuman, seperti denda, bunga, hingga kurungan penjara., bukti bakti kepada negara karena Pajak yang disetorkan akan digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan negara (APBN) dan anggaran pembangunan daerah (APBD). Karena itu, penting bagi orang pribadi dan badan untuk membayar pajak, memperlancar proses bisnis karena membayar pajak dapat membantu memperlancar proses bisnis. Tidak hanya membayar, tetapi juga mematuhi seluruh kewajiban perpajakan, mulai dari memiliki NPWP, memungut atau memotong pajak dari setiap transaksi yang terjadi, melapor dan membayar pajak usaha., pemerataan kesejahteraan masyarakat karena Pembayaran pajak membantu terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Objek dan subjek pajak tertentu dapat menyumbang pajak lebih besar daripada yang lain. Hasil pungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu sehingga mengurangi kesenjangan sosial., serta berkontribusi kepada negara karena Dengan membayar pajak, artinya

turut berkontribusi untuk pembiayaan yang menyangkut kepentingan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas umum, penyelenggaraan bantuan sosial dan sebagainya.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280-304.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penerapan Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 terhadap kepatuhan wajib pajak jasa perhotelan di kota parepare dilaksanakan sesuai dengan Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Implementasi peraturan ini telah terbukti efektif karena adanya kerja sama yang baik antara wajib pajak dan pemerintah daerah kota parepare dalam penerapan pajak. apabila wajib pajak tidak membayarkan pajaknya akan diberikan sanksi teguran sebanyak 3 kali kemudian akan dikenakan denda sebesar 2% sebagai bentuk penegakan hukum dari Badan Keuangan daerah Kota Parepare.
2. Tantangan yang dihadapi terhadap efektifitas kepatuhan pembayaran pajak jasa perhotelan di kota parepare memiliki berbagai kendala seperti penurunan jumlah pengunjung atau pendapatan yang tidak stabil sehingga dapat mempengaruhi arus kas dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu, Akibatnya, jika keterlambatan pembayaran terjadi, petugas penagihan dari Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare akan turun langsung untuk melakukan penagihan. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam administrasi pajak kepada wajib pajak di lapangan..

#### **5.2 Saran**

1. Pemerintah terkait harusnya memberikan dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk terus membayar dan mematuhi aturan tentang perpajakan yang ada di Kota Parepare.
2. Pemerintah dan wajib pajak harus terbuka kepada semua pihak terhadap sistem pembayaran pajak yang dibayarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Damayanti, I. A. K. W., Solihin, S., & Suardani, M. (2021). Pengantar Hotel Dan Restoran.
- Muh.Fitrah Dan Luthfiyah, Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus, (Sukabumi; Cv Jejak, 2017), Hlm.156.
- Mustaqiem, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, Fhuiu Press, Yogyakarta, 2008, Hlm. 46
- Nur Azman, Dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013) Hlm.481
- Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap Dengan Jenis-Jenisnya | Merdeka.Com/Diakses Pada Tanggal 14 April 2023
- Prasetyo, A. (2017). Konsep Dan Analisis Rasio Pajak. Elex Media Komputindo.
- R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak,,(Bandung:Refika Aditama, 2008), Hlm 9
- Rochmat Soemitro, Perpajakan Teori, Kasus, Dan Solusi, (Yogyakarta : Bpfe, 2004) Hlm, 613
- Setiyono, B. (2023). Birokrasi Dalam Perspektif Politik Dan Administrasi. Nuansa Cendekia.
- Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika.
- Yulianti, F. (2021). Materi 5: Jenis Dan Fungsi Pajak.
- Y Sri Pudyatmoko, Op.Cit, Hlm. 81
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) Hlm.25.

## **Jurnal dan skripsi**

- Al, B. D. (2017). Fasilitas Perpajakan (Tax Holiday) Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Perusahaan Industri (Kalangan Dunia Usaha) Yang Melakukan Penanaman Modal Di Indonesia J. Huk.Pembang.
- Bachtiar, E., & Tambun, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 61-73.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Fery, I. (2021). Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. *Jrak (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(1), 72-83.
- Fischel, W. A. (1990). Introduction: Four Maxims For Research On Land-Use Controls. *Land Economics*, 66(3), 229-236.
- Hapsara, O., Febrian, W. D., Nuzleha, N., Sani, I., Lustono, L., Yuni, N., ... & Andri, S. (2023). Manajemen Pemasaran Jasa: Membangun Loyalitas Pelanggan.
- Harahap, L. R., Anggraini, R., Ellys, E., & Effendy, R. Y. (2021). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan Pt Eastparc Hotel, Tbk (Masa Awal Pandemi Covid-19). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 57-63.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82-103.
- Meilani, R., & Kartini, I. A. N. (2020). Pengaruh Product, People, Dan Process Terhadap Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa Ekspedisi Cv. Hitam Oren Express (Hoe) Di Surabaya. *Jem17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 5(1).

- Memah, E. W. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Munir, M. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Hotel Ratna Kota Probolinggo) (Doctoral Dissertation, Universitas Panca Marga Probolinggo).
- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(02), 87-93.
- Nisa, K. (2023). Peran Ahli Perpustakaan Dalam Meningkatkan Jasa Layanan Di Perpustakaan Dengan Menggunakan Inlislite Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Lubuk Linggau. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 2(03 September), 208-216.
- Oktapyani, N. A., & Purwani, S. P. (2018). Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Endorsment Dalam Media Sosial. *E-Journal Universitas Udayana*.
- Pratama, M. Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perhotelan Melalui E-Commerce (Kasus Hotel Oyo) (Doctoral Dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Pratiwi, R., & Latif, M. I. (2020). Sharia Marketing Mix Terhadap Minat Menginap Kembali Di Hotel Grasia Semarang. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 28-33.
- Puang, D. E., & Weka, F. S. (2021). Pengaruh Penerapan Metode Karya Wisata Terhadap Hasil Belajar Ips Materi Jenis-Jenis Pekerjaan Kelas Iv Sdk Ona Tahun Ajaran 2021/2022. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, 7(02), 707-717.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Saleh, I., Veza, O., Setyabudhi, A. L., Arifin, N. Y., & Illiyas, A. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Hotel Studi Kasus Hotel Rezeki Batam, Nagoya Mansion Hotel, Hotel Zia Boutique Dan Asia Link Hotel. *Economic And Business Management International Journal (Eabmij)*, 3(03), 78-85.

- Sarnopa, P. (2022). Pajak Daerah. *Jurnal PUSDANSI*, 2(9).
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1), 119-128.
- Thohari, A. A. (2018). Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 69-78.
- Wahyuningsih, T. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Bidang Mebel.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Zielias, A. S. (2021). Spotify Sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai: Studi Pemungutan Pajak Atas Subjek Pajak Luar Negeri. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 280-289.

### **Peraturan perundang undangan**

- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Pasal 5 Uu Ri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- Pasal 6 Ayat (1) Uu Ri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang \_ Undangan.
- Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

### **Internet**

<https://Rakyatsulsel.Fajar.Co.Id/2023/03/14/Pengusaha-Hotel-Dan-Restoran-Diminta-Sadar-Pajak/> Diakses Pada 28 Mei 2023

<https://www.pajakku.com/read/639fe4ecb577d80e80ad1ac7/Efektivitas-Penggunaan-QRIS-Pada-Penerimaan-Pajak-/Diakses> pada 6 Agustus 2024